



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan antara para pihak sebagai berikut; -----

1. TN HUSNI RUDI ALI bin ALI MANSUR alias ALI MANSUR bin THALIB, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Melati III, RT 02, RW 02, Kabupaten Bandung;-----
2. NY YANTI KUSMAYANTI binti ALI MANSUR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Andir Kidul, RT 03, RW 03, Bandung;-----
3. TN DEDEN RUDI TAMRIN bin ALI MANSUR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Babakan Dangdeur, RT 02, RW 09, Bandung;-----
4. TN BENNY ARIFIN bin ALI MANSUR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Rumah Sakit, RT 02, RW 10, Bandung;-----
5. TN TOMMY ALAMSYAH bin ALI MANSUR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Melati III, RT 02, RW 02, Kabupaten Bandung;-----
6. TN YUDI TAUFIK bin ALI MANSUR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Ranca, RT 02, RW 06, Bandung;-----

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Kuasa Khusus, Nomor 73/Epd-USS/SK/X/2011, tertanggal 22 Oktober 2011, telah memberikan Kuasa kepada;-----

1. EDDY PUSUNG D, S.H.,M.Hum;-----

2. US SEMBIRING, S.H.;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Eddy Pusung & Partners, beralamat di Jalan Sanggar Kencana XII No.4, Perumahan Sanggar Hurip Estate, Bandung;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT**;-

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 568, Kota Bandung;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 976/14.73.13/XI/2011, tertanggal 10-11-2011, telah memberikan Kuasa Kepada;-----

1. ISPRIYADI NURHANTARA, S.H, -----

2. METY RATNA KANDIA, S.H.;-----

3. H, IYEP SOPYAN, S.H.;-----

4. H. ULOH SAUFULLOH, S.H.;-----

5. DANNY HERSUBIANTO, S.H.;-----

6. HIDAYAT;-----

7. IKA KARTIKA, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kota Bandung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 568, Kota

Bandung;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**:-

2. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT,

berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 748, Kota

Bandung;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23

Nopember 2011, telah memberikan Kuasa Kepada;-----

1. KOMBES POL PARIMIN WARSITO, S.H.;-----

2. AKBP YANUAR PRAYOGA W, S.H.;-----

3. ATANG HERMANA, S.H.,M.H.;-----

4. A. IRMAN FIRMANSYAH H, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bidang

Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, berkedudukan di Jalan

Soekarno-Hatta, Nomor 748, Kota Bandung;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI**:-

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

1. Telah membaca berkas perkara tersebut; -----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor: 112/PEN.DIS/2011/PTUN-BDG, tanggal 1 November 2011 Tentang

Dismissal Proses;-----

3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung Nomor: 112/PEN.MH/2011/PTUN-BDG tertanggal 1 November

2011 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 112/PEN.PP/2011/PTUN-BDG tertanggal 1 November 2011 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 112/PEN.HS/2011/PTUN-BDG tertanggal 1 November 2011 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 112/PEN.MH/2011/PTUN-BDG tertanggal 8 Desember 2011 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim;-----
7. Telah membaca Permohonan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT, tertanggal 25 November 2011 melalui Kuasanya dengan Surat Kuasa tertanggal 23 Nopember 2011;-----
8. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG tertanggal 6 Desember 2011 yang menyatakan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT didudukkan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI dalam Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG;-----
9. Telah membaca Berkas Perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini;-----
10. Telah membaca surat-surat bukti Para Pihak; -----
11. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan Saksi Para Pihak; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 September 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 Oktober 2011, dengan Register perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN.BDG dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 16 November 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah:-----

Sertipikat Hak Milik No.7/Babakan Surabaya, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 27 April 2004, Surat Ukur No.125/Babakan Surabaya/2011, tanggal 21 April 2003, Luas 2.680 M2, terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani, No.590/Gg Slamet, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Bandung, atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat.;-----

ALASAN-ALASAN GUGATAN:-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari suami isteri Tn. Ali Mansur dan Ny. Euis Yulianti, keduanya telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No.474.3/128/UBR/XII/2009, yang dikeluarkan oleh dan dari Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Ujungberung, tertanggal 08 Desember 2009;-----
2. Bahwa Tn. Ali Mansur adalah seorang pedagang warga negara Indonesia pemilik sah Pabrik Gelas "Firma Mansoer Talib" "Jl. Pangeran Jayakarta No.133, Jakarta, Pabrik Gelas "Firma Mansoer Talib" di Jalan Zuiderwalstr No.4-6-8 Semarang (sekarang belum diketahui namanya) dan Pabrik Gelas "Firma Mansoer Talib" Bandung, yang kini menjadi pokok sengketa, Persil 3a dan 3b, Kohir No.19, Luas 4920 M2, dahulu terletak di Jalan Tjitjadas No.32, sekarang jalan Jenderal Ahmad Yani, No.590/Gg Slamet, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong Bandung, yang belum pernah dibuat sertipikat;-----
3. Bahwa pada saat pabrik gelas "Firma Mansoer Talib" Bandung bangkrut dan telah berhenti berproduksi, Tn. Alim Mansyur masih bertempat tinggal di Jalan Pangeran Jayakarta No.133 Jakarta, maka lokasi tanah ex. pabrik tersebut dijaga dan ditempati oleh seorang karyawan kepercayaan T. Ali Mansyur, baru pada tanggal 24 Februari 1956 Tn Ali Mansyur mengajukan permohonan kepada Kepala Jawatan Perindustrian Pusat Bandung dengan tembusan pada

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Perburuhan Jawatan Pengawasan Perburuhan, dengan maksud untuk membuka kembali perusahaan pabrik gelas dan mendapat balasan surat dengan No.421/Bb4RI/III, tanggal 26 Maret 1956;-----

4. Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui secara tepat kapan lokasi tersebut dijadikan asrama polisi, oleh karena waktu itu Para Penggugat terutama Penggugat 1 masih anak-anak berumur 6 tahun, akan tetapi yang jelas Para Penggugat berusaha berunding secara kekeluargaan untuk menuntut dan meminta kembali tanah hak miliknya, akan tetapi tanpa hasil, terkecuali janji nanti akan dikembalikan setelah mendapat lokasi baru sebagai pengganti Aspol, akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini tanah tersebut masih tetap menjadi ASPOL;-----
5. Bahwa perjuangan untuk menuntut kembali hak waris milik orang tua, kemudian dilanjutkan oleh Para Ahli Waris/Penggugat, akan tetapi oleh karena Para Penggugat orang-orang lugu dan percaya bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia masih merupakan pengayom masyarakat dan membela yang benar, maka Para Penggugat memohon pertolongan kepada beberapa oknum polisi untuk membantu menyelesaikan dan menyerahkan kembali tanah warisa orang tuanya;-----
6. Bahwa akan tetapi selama bertahun-tahun Para Penggugat tidak pernah menerima kembali tanah hak waris peninggalan orang tuanya kecuali hasilnya adalah berupa sebuah Memo dari seorang Kombes Pol (namanya akan disebutkan dalam acara pembuktian) yang isi memonya adalah:-----

"mengenai permohonan pengembalian tanah Asrama Polisi Cicadas, pada prinsipnya tidak berkeberatan/setuju, akan diselesaikan secara prosedur dengan tidak merugikan kedua belah pihak dan dalam waktu dekat akan segera ditindaklanjuti";-----
7. Bahwa Para Penggugat selama menunggu penyelesaian tanah sengketa dari pihak Kepolisian tidak pernah menyatakan, menerangkan atau menjelaskan kepada Para Penggugat bahwa tanah yang ditempati untuk Aspol telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Sertipikat, bahkan sampai dengan tahun 2005 pada saat beberapa oknum Polisi yang dipercaya oleh Para Penggugat menyerahkan Surat-Surat Asli kepada Kombes Pol, kepada Para Penggugat tidak pernah diberitahu bahwa tanah yang dijadikan Aspol diatas tanah milik Para Penggugat telah diterbitkan sertipikat;-----

8. Bahwa pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, sebagai pengayom masyarakat seharusnya melindungi dan membantu menyelesaikan masalah tanah milik dari Para Penggugat, bukan dengan arogan menindas dan mengabaikan hak seseorang dimana selama bertahun-tahun terus menerus dijanjikan tanpa ada penyelesaian yang konkrit, dan sampai detik ini pada saat gugatan ini diajukan, tidak ternyata niat baik dari Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk mengembalikan tanah hak milik Para Penggugat;-----
9. Bahwa pada akhirnya Para Penggugat menempuh jalur hukum dan untuk memastikan status tanah tersebut maka Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan untuk meminta penjelasan dan keterangan mengenai status tanah yang dijadikan Aspol kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat cq. Resor Kota Besar Bandung melalui surat No.049/Epd/SP/2011 dan menerima jawaban secara tertulis melalui surat tertanggal 30 Juli 2011, No.B/2556/VII/2011/Sarpras, yang menjelaskan dan menerangkan bahwa terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No.7/Babakan Surabaya, tanggal 27 April 2004, Surat Ukur No.125/Babakan Surabaya/2001, tertanggal 21 April 2003, Luas 2.680 M2, sebagian dari luas 4.920 M2 tercatat atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat;-----
10. Bahwa Para Penggugat setelah menerima keterangan dan penjelasan tertulis tersebut merasa kaget, oleh karena di atas tanah milik Para Penggugat ternyata Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Pakai No.7/Babakan Surabaya, tanggal 27 April 2004, surat

Ukur No.125/Babakan Surabaya/2001, tanggal 21 April 2003, Luas 2.680 M2

yang berada di atas tanah/tumpang tindih dengan milik Para Penggugat Persil

3a dan 3b, Luas 4.920 M2 Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan

Kiaracondong Bandung sehingga dengan demikian Para Penggugat saat

mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana

diatur dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

11. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara

sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 berikut perubahannya, yaitu suatu keputusan tertulis yang bersumber

pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit,

individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum berupa suatu kerugian

yang nyata dan riel bagi Para Penggugat;-----

12. Bahwa bersifat konkrit oleh karena objek yang diputuskan dalam Keputusan

Tata Usaha Negara itu tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat

ditentukan yaitu suatu Sertipikat Hak Pakai No.7/Babakan Surabaya, tanggal

27 April 2004, dengan Luas 2.680 M2 yang tumpang tindih dengan tanah milik

Para Penggugat, yang tercatat atas nama Kepolisian Negara Republik

Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat, bersifat individual oleh karena

tidak ditujukan untuk umum akan tetapi tertentu baik alamat, ataupun hal yang

dituju yaitu Sertipikat tersebut dikeluarkan atas nama tertentu, yaitu Kepolisian

Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

Jawa Barat, sedangkan final karena keputusan yang dikeluarkan Tergugat

sudah definitif dan secara langsung menimbulkan akibat hukum yang

merugikan Para Penggugat, sehingga menimbulkan akibat hukum yang

merugikan Para Penggugat, sehingga atas dasar Pasal 53 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Para Penggugat berkepentingan untuk membatalkan Sertipikat Hak Pakai tersebut diatas dan dapat mengajukan gugatan terhadap surat keputusan *a quo*;-----

13. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No.7/Babakan Surabaya, tanggal 27 April 2004, Surat Ukur No.125/Babakan Surabaya/2001, tanggal 21 April 2003, diatas tanah Hak Milik Adat Persil No.3a dan 3b Kohir No.19, tercatat atas nama Ali Mansyur orang tua dari Para Penggugat, telah mengakibatkan kerugian yang nyata dan riil, oleh karena tanah tersebut tidak dapat digunakan, dimanfaatkan dan atau dijual demi untuk kepentingan para ahli waris dari Tn. Ali Mansyur;-----

14. Bahwa apabila benar..*quad non*.., Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ternyata data-data yuridis pemohon berbeda dengan data-data yuridis milik Para Penggugat, maka Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati disamping itu Tergugat juga tidak meneliti apakah benar lokasi tanah yang akan diukur dan atau diberikan hak pakai tersebut tidak bertumpang tindih dengan tanah Hak Milik Adat milik Para Penggugat yaitu Persil 3a dan 3b, Kohir No.19 atas nama Ali Mansyur;-----

15. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang dikeluarkan Tergugat adalah bertentangan dan tidak sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, khususnya Pasal 41 yang menjelaskan bahwa tanah dapat diberikan Hak Pakai adalah Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan dan Tanah Hak Milik;-----

-

16. Bahwa tanah yang menjadi Objectum Litis adalah merupakan tanah milik adat Persil No.3a dan 3b yang merupakan milik yang sah dari Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan hukum pewarisan serta belum pernah diajukan permohonan hak untuk penerbitan sertipikat dan Para Penggugat tidak pernah

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa membuat dan menanda-tangani pemberian hak pakai diatas hak milik

Para Penggugat, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) disamping hal tersebut tindakan Tergugat a quo telah secara nyata bertindak sewenang-wenang dan telah menyalahgunakan wewenangnya untuk tujuan lain, dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Asas Kecermatan, asas telah bertindak sewenang-wenang jo. Asas telah bertindak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain yang secara nyata dan riil telah merugikan Para Penggugat, oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah sepatutnya dibatalkan dan atau dihapuskan serta dicoret dalam Buku Tanah yang disimpan Tergugat;-----

17. Bahwa Para Penggugat dan atau orang tua para ahli waris tidak pernah membuat suatu perjanjian mengenai pemberian hak untuk Hak Pakai diatas tanah Hak Milik Adat dari Para Penggugat dan juga tidak pernah hadir serta menghadap PPAT untuk membuat dan menandatangani perjanjian pelepasan hak, sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996, dengan demikian berdasarkan teori hukum administrasi dan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*good government*), maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai No.7/Babakan Surabaya, tanggal 27 April tahun 2004 adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat diklasifikasikan sebagai pengertian kekeliruan prosedur dan atau cacat yuridis, oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Pakai tersebut diterbitkan oleh Tergugat dengan tanpa melalui prosedur yang baku sesuai dengan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan tentang syarat-syarat penerbitan hak pakai, sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf (b) angka 1,2, dan 3 PP Nomor 40 tahun 1996 khususnya ayat (1) huruf (b) angka 1 dan 2 tentang Hapusnya Hak Pakai, yaitu:-----

1. *Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52, atau;*-----
2. *Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai atau perjanjian.....dst;*-----

Oleh karena itu Sertipikat Hak Pakai No.7/Babakan Surabaya, tanggal 27 April 2004, Surat Ukur No.125/Babakan Surabaya/2001, tanggal 21 April 2003, yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak sah dan harus di batalkan;-----

18. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai No.7/Babakan Surabaya, tanggal 27 April 2004, Surat Ukur No.125/Babakan Surabaya/2001, tanggal 21 April 2003, telah mengandung cacat prosedur bahkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat telah mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan mengabaikan prosedur permohonan penerbitan sertipikat, oleh karena Tergugat telah melakukan pengukuran tanah terlebih dahulu dengan dikeluarkannya Surat Ukur No.125/Babakan Surabaya pada tahun 2001 akan tetapi tanggal pengukuran tertulis tanggal 21 April 2003, antara nomor surat ukur dan tanggal pengukuran berbeda dengan tenggang waktu/jedah waktu selama hampir tiga tahun, suatu kejanggalan yang mengundang tanda tanya besar, sedangkan lampiran berupa data-data yuridis yang seharusnya merupakan syarat-syarat utama disetujuinya proses penerbitan sertipikat yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor BPN Wilayah Jawa

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat (untuk selanjutnya disebut Kakanwil Jabar) No.14.530.2.32.2004 yaitu tentang pemberian hak pakai, baru dikeluarkan pada tanggal 24 Maret tahun 2004. Dengan demikian Tergugat telah mengabaikan dan melanggar prosedur administratif yang baku dan formil sehingga bersifat cacat prosedur;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum (posita) gugatan a quo tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:----

DALAM

POKOK

PERKARA;-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:-----

Sertipikat Hak Milik No.7/Babakan Surabaya, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 27 April 2004, Surat Ukur No.125/Babakan Surabaya/2011, tanggal 21 April 2003, Luas 2.680 M2, terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani, No.590/Gg Slamet, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Bandung, atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar Buku Tanah *Sertipikat Hak Milik No.7/Babakan Surabaya, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 27 April 2004, Surat Ukur No.125/Babakan Surabaya/2011, tanggal 21 April 2003, Luas 2.680 M2, terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani, No.590/Gg Slamet, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Bandung, atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat;*-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Desember 2011 sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pada persidangan tanggal 20 Desember 2011 dengan

mengemukakan dalilnya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;-----

2. Mengenai Kompetensi Absolut;-----

Bahwa sehubungan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apabila prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan yang didalilkan Para Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 2 angka 2 adalah wewenang dari peradilan umum. Dengan demikian maka kewenangan untuk menguji kepemilikan atas tanah objek a quo adalah bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan dari Peradilan Umum;-----

Oleh karena itu maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

3. Exceptio Obscur Libel atau Gugatan Kabur dan Tidak Jelas;-----

Hal ini terbukti pada dalil posita gugatan Para Penggugat halaman 2 angka 2 yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah Pabrik Gelas "Firma Mansoer Talib" Bandung berasal dari Persil 3a dan 3b, Kohir No.19 Luas 4.920 M2, tetapi tidak secara spesifik menyebutkan/menguraikan mengenai data-data tanah tersebut, kapan dimiliki/dikuasai serta batas-batasnya tidak jelas yang tentunya pada saat ini sudah berubah, dan fakta

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang ada riwayat tanah yang menjadi objek gugatan dengan riwayat tanah yang dimiliki Para Penggugat adalah berbeda dimana Para Penggugat mendalilkan tanah yang dimiliki statusnya tanah adat, sedangkan objek sengketa a quo berasal dari tanah hak Barat, sehingga bagaimana mungkin Para Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa a quo adalah miliknya sedangkan fakta hukum yang ada status tanahnya berbeda sehingga objeknya tidak jelas. Sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

4. Error In Objecto;-----

Hal ini terbukti pada dalil posita gugatan Para Penggugat halaman 2 angka 2 yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah Pabrik Gelas "Firma Mansoer Talib" Bandung Persil 3a dan 3b, Kohir No.19, Luas 4.920 M2, sedangkan fakta hukum yang ada bahwa objek sengketa a quo berasal dari Eigendom Verponding No.11068 dan tanah yang dikuasai langsung oleh negara seluas 2.680 M2, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat salah objek. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

5. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Para Penggugat yang berkepentingan;-----

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah Para Penggugat yang tidak berkualitas karena tidak ada kepentingan Para Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo, hal ini terbukti pada posita gugatan Para Penggugat halaman 2 angka 2 yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah Pabrik Gelas "Firma Mansoer Talib" Bandung berasal dari Persil 3a dan 3b, Kohir No.19, Luas 4.920 M2, sedangkan objek sengketa a quo adalah tanah Eigendom Verponding No.11068 dan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara seluas 2.680 M2, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah objek sengketa a quo karena statusnya tidak sesuai dengan data yang ada pada Tergugat. Sehingga tidak ada kepentingan dari Para Penggugat yang dirugikan sesuai dengan asas tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, oleh karena itu Para Penggugat tidak memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ((*niet onvankelijk verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;-----
3. Bahwa yang menjadi objek gugatan sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat yaitu: Sertipikat Hak Pakai No.7/Babakan Surabaya atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat;-----

Bahwa pada prinsipnya tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo tersebut adalah sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang pertanahan

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kewenangan dari Tergugat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006;-----

Sehingga apapun hasil dari putusan pemeriksaan perkara ini apabila dimenangkan oleh Pihak Para Penggugat tidaklah secara serta merta Para Penggugat dapat mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut, karena dasar kepemilikannya pun tidak tercatat secara yuridis pada Tergugat dan fisik penguasaan atas tanah tersebut adalah dikuasai oleh pihak pemegang sertifikat in casu Tergugat II Intervensi, oleh karena itu maka hasil akhir dari pemeriksaan perkara ini tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan secara riil/ nyata dikemudian hari apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----

4. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam posita gugatan halaman 2 angka 2 menunjukkan telah terjadi kesalahan objek gugatan yang diajukan Para Penggugat karena status tanah yang dijadikan objek sengketa a quo dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah tanah adat Persil 3a dan 3b, Kohir Nomor 19, Luas 4.920 M2, sehingga tidak sama, sedangkan berdasarkan data yang ada pada Tergugat dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

a. Tanah yang disengketakan adalah tanah Negara bekas Hak Eigendom Verponding No.11068, Surat Hak tanggal 29-5-1941 No.625, Surat Ukur tanggal 29-1-1938 No.37/1938, seluas 843 M2 tertulis atas nama Lim Jauw Oe dan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara seluas 1.837 M2 sehingga luas seluruhnya 2.680 M2;-----

b. Berdasarkan Keputusan Presiden No.32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hak baru atas tanah asal konversi Hak-hak Barat, tanah bekas

Eigendom Verponding No.11068 telah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan tidak terdapat asset/bangunan bekas pemegang hak;-----

c. Tanah sebagaimana tersebut pada angka b di atas, secara fisik telah dikuasai pemohon in casu Tergugat II Intervensi sejak tahun 1961, dan telah tercatat sebagai asset dalam daftar Inventaris Tergugat II Intervensi No.Registrasi 61342104;-----

d. Kemudian dimohon hak pakai untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan hasil ukur seluas 2.680 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 21-4-2003 No.125/Babakan Surabaya/2001 dan diterbitkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Jawa Barat, tanggal 24-3-2004 No.14-530.2-32-2004 tentang Pemberian Hak Pakai atas Tanah seluas 2.680 M2 terletak di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat;-----

e. Surat Keputusan tersebut didaftarkan kepada Tergugat dan terbit Sertipikat Hak Pakai No.7/Babakan Surabaya, Surat Ukur tanggal 21-4-2003 No.125/Babakan Surabaya/2001 seluas 2.680 M2 tertulis atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat, terbit pada tanggal 27 April 2004;-----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

5. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam posita gugatan halaman 2 angka 2,3 dan halaman 3 angka 4 adalah membuktikan bahwa Para Penggugat tidak merawat dan memelihara tanahnya. Akibat dari kelalaian Para Penggugat tersebut, apabila dikaitkan secara keperdataan pun karena telah mendiamkan

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan kepemilikan sebagaimana Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia tanggal 24 September 1958 No.329K/Sip/1957 yang

berbunyi: "Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18

tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah

tersebut". Oleh karenanya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena esensi perkara a quo

adalah kepemilikan sudah jelas merupakan masalah keperdataan, berkenan

untuk memutuskan agar gugatan Para Penggugat ditolak atau menyatakan

gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*

verklaard);-----

6. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam posita gugatan halaman 4

angka 11, 12 dan 13 adalah tidak benar dengan alasan hukum bahwa Para

Penggugat tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan karena objek

sengketa a quo adalah berbeda dengan kepemilikan yang didalilkan Para

Penggugat yang memiliki Persil 3a dan 3b Kohir No.19, Luas 4.920 M2,

sehingga jelas sekali bahwa Para Penggugat tidak ada hubungan hukum

dengan objek sengketa a quo dan sesuai asas tidak ada kepentingan tidak ada

gugatan maka Para Penggugat tidak memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi

alasan-alasan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*

onvankelijk verklaard);-----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 angka

14 dengan alasan hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a

quo sudah cermat dan hati-hati hal tersebut terbukti dari data-data yuridis yang

dilampirkan memang terdaftar yaitu Eigendom Verponding No.11068, Surat

Hak tanggal 29-5-1941 No.625, Surat Ukur tanggal 29-1-1938 No.37/1938

seluas 843 M2 tertulis atas nama Lim Jauw Oe, dan pada saat dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran tidak ada yang keberatan kemudian de facto fisik di lapangan dikuasai oleh pemohon sertipikat in casu Tergugat II Intervensi sehingga tidak terbukti Tergugat dalam mengeluarkan keputusan a quo telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati. Dan Tergugat sudah benar melakukan pengukuran di lokasi yang dimohon oleh Tergugat II Intervensi dan tidak terjadi tumpang tindih karena data-data yang ada pada Tergugat menunjukkan lokasi tanah adalah yang dipakai Asrama Kepolisian;-----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

8. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam posita gugatan halaman 5 angka 15 dan 16 adalah tidak benar dengan alasan hukum bahwa sertipikat objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat adalah berasal dari tanah Negara dengan demikian telah sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, sehingga tidak terbukti Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa a quo bertentangan dan tidak sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan;-----
9. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat halaman 5 angka 16 dengan alasan hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa a quo bukannya berasal dari tanah milik adat Para Penggugat tetapi objek sengketa a quo berasal dari Eigendom No.11068 dan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara terkena Keputusan Presiden No.32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi Hak-hak Barat, sehingga tidak perlu Penggugat menandatangani pemberian hak pakai karena yang berwenang menandatangani adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), tidak bertindak sewenang-wenang karena Tergugat dalam melaksanakan tugas telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana kewenangan dari Tergugat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya serta telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration) terutama asas kepastian hukum (principle of legal security), tidak bertindak sewenang-wenang. Sehingga apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya karena tidak memenuhi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

10. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam posita gugatan halaman 6 angka 17 adalah dalil yang tidak benar dengan alasan hukum Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa a quo tidak melanggar PP Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (1) dan (2) karena seperti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan diatas bahwa pemberian Hak Pakai berasal dari Tanah Negara sesuai PP No.40 Tahun 1996 Pasal 41 yang berbunyi "Tanah yang dapat diberikan Hak Pakai adalah a. Tanah Negara, dst.." serta tidak bertentangan dengan Pasal 55 karena pemegang hak pakai in casu Tergugat II Intervensi telah memenuhi kewajibannya yaitu:-----

- Membayar uang pemasukan yang ditetapkan dalam Keputusan Pemberian Hak sebesar Rp.0,-----
- Menggunakan tanah sesuai peruntukkan dan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan pemberian hak pakai yaitu untuk Asrama Polda Jabar dll;-----
- Memelihara dengan baik tanah dan bangunan serta menjaga lingkungan;-----

sehingga tidak terbukti pemegang hak pakai in casu Tergugat II Intervensi melanggar Pasal 50 PP No.40 Tahun 1996 sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 55 PP No.40 Tahun 1996 oleh karena itu sertifikat Hak Pakai tersebut sah dan tidak harus dibatalkan;-----

Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

11. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam posita gugatan halaman 6 angka 18 adalah dalil yang tidak benar dengan alasan hukum Tergugat tidak melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dan tidak mengabaikan prosedur permohonan penerbitan sertifikat dengan alasan hukum bahwa untuk permohonan yang berasal dari tanah negara dimohon pengukuran terlebih dahulu setelah terbit hasil ukur yaitu Surat Ukur tanggal 21-4-2003 No.125/ Babakan Surabaya/2001 seluas 2.680 M2 dan tidak benar jeda waktu merupakan kejanggalan karena sering terjadi setelah masuk permohonan, dari pihak pemohon belum siap atau memang dibiarkan tidak terkoordinasi lagi dengan Tergugat;-----

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah terbit Surat Ukur, berkas permohonan pemberian hak pakai didaftarkan setelah itu diteliti dan diolah kemudian dibentuk Tim Penelitian yang menghasilkan Risalah Tim Penelitian Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 20-8-2003 No.01/HP/2003, setelah berkas disusun dikirim ke Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat dan kemudian terbit surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Jawa Barat tanggal 24-3-2004 No.14-530.2-32-2004 tentang Pemberian Hak Pakai atas Tanah seluas 2.680 M2 terletak di Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Surat Keputusan tersebut didaftarkan setelah memenuhi persyaratan dalam SK lalu terbit sertipikat objek sengketa a quo. Sehingga tidak terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan mengabaikan prosedur;-----

Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas dan disertai dasar-dasar hukum yang mendasari alasan-alasan hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara a quo dengan pengetahuan, hati nurani dan keyakinannya, berkenan memutuskan dan menyatakan sebagai berikut;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----
 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim telah menetapkan KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama 1). KOMBES POL PARIMIN WARSITO, S.H., 2). AKBP YANUAR PRAYOGA W, S.H., 3). ATANG HERMANA, S.H.,M.H., dan 4). A. IRMAN FIRMANSYAH H, S.H., yang berkedudukan sebagai pihak sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Nomor 112/G/2012/PTUN-BDG, pada tanggal 6 Desember 2011;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Desember 2011 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 Desember 2011 dengan mengemukakan dalilnya sebagai berikut;-----

I. DALAM

EKSEPSI;-----

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kurang pihak;---
Dengan alasan, bahwa dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 7 Kel.Babakan Surabaya Kec.Kiaracondong Wilayah Karees Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan tanggal 27 April 2004 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 14-530.2-32-2004 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah seluas 2.680 m2, terletak di kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat, tanggal 24 – 03 – 2004;-----
Dengan demikian seharusnya Para Penggugat menarik Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat yang telah menerbitkan SK tersebut sebagai Tergugat;-----
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libels*);-----

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:-----

- a. Perbedaan asal usul tanah;-----

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 7 Kel. Babakan Surabaya Kec.Kiaracondong Wilayah Karees Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, didasari oleh status tanah yang dimohon yang berasal dari;-----

- 1) Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (belum terdaftar dengan sesuatu hak) seluas 1.837 M2;-----

- 2) Tanah bekas eigendom verponding No. 11068 Surat Hak Tanah tanggal 29-5-1941 No. 625, Surat Ukur tanggal 29-1-1938 No. 37/1938 seluas 843 M2, tertulis atas nama Lim Jauw Oe;-----

Sehingga luas seluruhnya 2.680 M2;-----

Sedangkan Para Penggugat mendasari gugatannya atas tanah tersebut berdasarkan milik Para Penggugat Persil 3a dan 3b dengan luas tanah 4.920 M2 Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong Bandung;-----

- b. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengaku sebagai Pemilik Persil 3a dan 3b dengan luas tanah 4.920 M2 Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong Bandung, di dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci batas-batas tanah seluas tanah 4.920 M2 tersebut, sehingga objek tanah yang diklaim milik Para Penggugat menjadi tidak jelas, sehingga alasan Para Penggugat yang menyatakan telah terjadi tumpang tindih atas objek tanah tersebut adalah menjadi tidak relevan dengan kata lain *error in objecto* (bukan objek yang dipermasalahkan);-----

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak memenuhi kompetensi Absolut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagai Pemilik atas objek tanah berdasarkan Persil 3a dan 3b dengan luas tanah 4.920 M2 Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracandong Bandung adalah tidak tepat menggugatnya kepada PTUN, karena untuk menentukan kepemilikan atas objek tanah suatu sengketa adalah ranah hukum perdata yang kewenangannya dalam lingkup kompetensi di Pengadilan Negeri, sedangkan PTUN berdasarkan Pasal 47 UU No 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN. Dalam hal ini sengketa TUN yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa Para Penggugat belum dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang dirugikan akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara ini, dengan alasan:-----

Bahwa sebagai dasar penerbitan sertifikat Hak Pakai No 7 Kel.Babakan Surabaya Kec.Kiaracandong Wilayah Karees Kota Bandung Provinsi Jawa Barat adalah berdasarkan dari Tanah yang dikuasai Negara dan Tanah Eigendom Verponding; hal itu berbeda dengan dasar kepemilikan objek tanah yang di klaim oleh Para Penggugat berupa persil 3a dan 3b dengan luas tanah 4.920 M2 Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracandong Bandung, Yang mengakibatkan tidak adanya hubungan kausalitas antara fakta hukum yang menjadi dasar pengajuan gugatan Para Penggugat dengan produk hukum berupa sertipikat Hak Pakai No.7 / Kel. Babakan Surabaya seluas 2680 M2 atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.Kepolisian Daerah Jawa Barat;-----

II. DALAM _____ POKOK

PERKARA;-----

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara yang akan disampaikan;-----

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya didalam gugatan ini;-----
3. Bahwa tanah sesuai dengan sertipikat Hak Pakai No.7 / Kel. Babakan Surabaya seluas 2680 M2 atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat, secara yuridis maupun secara fisik telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 1961 sebagaimana diuraikan dalam Risalah tim Penelitian Tanah Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 20-8-2003 Nomor: 01/IV/HP/2003, dan telah tercatat sebagai asset dalam daftar inventaris kekayaan Negara No. 61342104;-----
4. Bahwa objek tanah yang telah diterbitkan sertipikat Hak Pakai No.7 / Kel. Babakan Surabaya seluas 2680 M2 atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat adalah bukan objek tanah yang diklaim oleh Para Penggugat yang mendasarkan pada persil 3a dan 3b dengan luas tanah 4.920 M2 Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong Bandung;-----
Karena objek tanah yang telah diterbitkan menjadi sertipikat Hak Pakai No.7 / Kel. Babakan Surabaya seluas 2680 M2 atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat tersebut telah dinyatakan sebagai tanah tidak bermasalah yang diketahui oleh Camat Kiaracondong dan Lurah Babakan Surabaya dengan register nomor 590/82/VII/2001, tanggal 3 Juli 2001;-----
5. Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi sejak tahun 1961 tersebut seluas 3.060 M2, namun setelah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, yang tanah yang dimohon seluas 2.680 M2, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21-4-2003 Nomor: 125/Bbk Surabaya/2001 NIB. 10.15.16.03.02150;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pengajuan Sertipikat Hak Pakai atas objek tanah tersebut oleh

Tergugat II Intervensi didasarkan atas status Tanah yang dikuasai Negara dan Tanah Eigendom Verponding, secara fisik telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 1961, telah tercatat sebagai asset dalam daftar inventaris kekayaan Negara No. 61342104 didukung dengan telah dinyatakan sebagai tanah tidak bermasalah yang diketahui oleh Camat Kiaracondong dan Lurah Babakan Surabaya dengan register nomor 590/82/VII/2001, tanggal 3 Juli 2001, sehingga Tergugat II Intervensi berdasarkan prosedur, mengajukan Surat Permohonan penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas sebidang tanah sesuai hasil pengukuran kadasteral seluas 2.680 M2 yang terletak di Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, untuk digunakan sebagai Asrama Perwira Polda Jabar, Rumah Dinas, Taman Kanak-kanak bhayangkara, dan mushola;-----

Maka berdasarkan dalil-dalil yang tertuang dalam jawaban tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI;-----

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa perkara gugatan PTUN Nomor 112/G/2011/PTUN-BDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara Tn. Husni Rudi Ali Bin Ali Mansur alias Ali Mansurbin Thalib selaku Penggugat melawan Kantor Pertanahan Kota Bandung selaku Tergugat;-----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet Vaankeljik Verklaard*);-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan PTUN dari Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Sertipikat HakPakaiNo.7/Kel. Babakan Surabaya seluas 2680 M2 atas namaKepolisian Negara Republik Indonesia Cq.Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Surat Ukur tanggal 21-4-2003 Nomor: 125/Bbk Surabaya/2001 NIB. 10.15.16.03.02150. adalah sah menurut hukum;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Januari 2012, yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 Januari 2012 yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 17 Januari 2012, yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 Januari 2012 yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada persidangan tanggal 7 Februari 2012 dan 28 Februari 2012, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah ditemplei materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotocopynya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, dengan perincian sebagai berikut; -----

- | | |
|--------------|--|
| 1. Bukti P – | Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No.474.3/128/Ubr/ |
| 1 | XII/2009 dari a.n. Walikota Bandung Camat Ujungberung |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
2. Bukti P – Fotocopy Surat Jawaban Dari Surat Kuasa Hukum Para
2 Penggugat No.049/Epd/Sp/2011 berupa Keterangan dan
Penjelasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung No.B/2556/VII 2011/
Sarpras, tertanggal 30 Juli 2011 yang ditandatangani oleh
AKBP Rinto Prastowo (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----
3. Bukti P – Fotocopy Surat Penjelasan dari Kantor Dinas Perumahan Kota
3 Bandung Kepada Lurah Babakan Surabaya No.593/79/-
Disrum, tanggal 17 Februari 1999 (Fotocopy dari fotocopy);---
4. Bukti P – Fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan Para Ahli Waris
4 tanggal 7 Maret 2011 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Fotocopy Surat Tanda Terima Surat Asli dari Para Penggugat
melalui H. Dahlan Kemudian oleh Drs. Ade Hidayat diserahkan
kepada Drs. E Permadi pada tanggal 18 Pebruari 2005
(Fotocopy dari Fotocopy);-----
5. Bukti P – Fotocopy Surat Pendaftaran sementara tanah milik Indosesia,
5 Persil No.3a dan 3b, Kohir No.19, atas nama Ali Mansyur
(Fotocopy dari fotocopy);-----
Fotocopy Peta Blok Persil 3a Kohir No.19, berdasarkan rincian
Nomor 5 Desa Babakan Surabaya yang aslinya berada di
6. Bukti P – Tergugat II Intervensi (Drs. E Permadi) yang telah dilegalisir
6 oleh Kantor KDL, tanggal 19 April 1972 untuk Blok No.21-22-23
dan No.25 (Fotocopy dari fotocopy);-----
Fotocopy Peta Blok Persil 3b Kohir No.19 berdasarkan
7. Bukti P – Rincian No.5 Desa Babakan Surabaya yang aslinya berada
7 pada Tergugat II Intervensi (Drs. E Permadi) yang telah
dilegalisir oleh Kantor KDL, tanggal 19 April 1972 untuk Blok

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P –
8

No.22-25-26-27 (Fotocopy dari fotocopy);-----
Fotocopy Peta Rincikan No.5 Kohir No.19 Blok 21-22-23 dan
25, hasil rapat Minggon Perubahan Hak Kepemilikan dari
beberapa Nomor Kohir pindah atau Kano/ ke-nomor 19 atas
nama Ali Mansyur (asli ada pada Tergugat II Intervensi Cq. Drs.
E Permadi) (Fotocopy dari fotocopy);-----

9. Bukti P –
9

Fotocopy Peta Rincikan No.5 Kohir No.19 Blok No.22-25-26-27
hasil Rapat Minggon KDL Desa Babakan Surabaya, perubahan
hak kepemilikan dari beberapa Nomor Kohir pindah/atau Kano
ke Nomor 19 atas nama Ali Mansyur (asli pada Tergugat II
Intervensi cq. Drs. E Permadi) (Fotocopy dari
fotocopy);-----

10. Bukti P –
10

Fotocopy Memo dari Kombes Drs. Ade Hidayat yang
fotocopynya telah ditandatangani kembali oleh Drs. Ade
Hidayat dan tertulis “saya mengakui bahwa tulisan tangan pada
fotocopy memo itu benar adalah tulisan tangan saya sendiri
(Fotocopy dari fotocopy);-----

11. Bukti P –
11

Fotocopy Peta Regentschap Bandoeng, District
Oedjoengberoeng, Desa Soerabaya Tahun 1940 yang
kemudian di oipname pada tahun 1949 (Fotocopy dari
fotocopy);-----
Fotocopy Surat Pernyataan tidak pernah menjual dari para ahli
waris tertanggal 7 Maret 2011 (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----

12. Bukti P –

Fotocopy Kwitansi Pembayaran Hinder-Ordonantie (HO)
Besluit No.466/48, tanggal 3 Maret 1948 (Fotocopy dari
fotocopy);-----
Fotocopy (Uittreksel) Surat Keputusan Berupa Rekomendasi
didirikannya Bangunan Pabrik Unit Semarang atas nama Firma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Mansoer Thalib, tanggal 27 April 1949 (Fotocopy dari fotocopy);----- Fotocopy Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No.SE-15/Pj.6/1993, tanggal 27 Maret tahun 1993 (Fotocopy dari fotocopy);-----
13.Bukti P –	
13	Fotocopy Instruksi Panglima Angkatan Bersenjata No:Inst/02/VI/1089, tentang Penertiban Tanah/Bangunan Okupasi di Lingkungan ABRI yang ditandatangani oleh Jenderal Try Sutrisno (Fotocopy dari fotocopy);-----
14.Bukti P –	
14	Fotocopy Surat kesaksian dan pernyataan tertulis dari Komisari Besar Drs. Ade Hidayat, S.H (Purn) tanggal 22 Maret 2012 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
15.Bukti P –	
15	
16.Bukti P –	
16	
17.Bukti P –	
17	
18.Bukti P –	
18	

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya pada persidangan tanggal 7 Februari 2012 dan 28 Februari 2012 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah ditemplei materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotocopynya, yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 8, dengan perincian sebagai berikut; -----

- | | |
|----------------|---|
| 1. Bukti T – 1 | : Fotocopy buku tanah Sertipikat Hak Pakai No.7/Babakan Surabaya atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat, yang telah diberi materai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No.7/Babakan Surabaya atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Fotocopy Surat Ukur No.125/Babakan Surabaya/2001, Seluas |
| 2. Bukti T – 2 | : 2.680 M2, yang telah diberi materai yang cukup, atas Surat Ukur No.125/Babakan Surabaya/2001, Seluas 2.680 M2 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Fotocopy Warkah penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.7/Babakan Surabaya, Surat Ukur No.125/Babakan |
| 3. Bukti T – 3 | : Surabaya/2001, seluas 2.680 M2 atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat, yang telah diberi materai cukup, atas asli Warkah penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.7/Babakan Surabaya, Surat Ukur No.125/Babakan Surabaya/2001, seluas 2.680 M2 atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat beserta lampirannya (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Fotocopy Surat Keputusan Kepala KAnwil BPN Provinsi Jawa Barat, tanggal 24-03-2004, No.14-530.2-32-2004, Tentang Pemberian Hak Pakai atas Tanah seluas 2.680 M2, terletak di |
| 4. Bukti T – 4 | : Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, An. Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat, yang telah diberi materai cukup, |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas asli Surat Keputusan Kepala KAnwil BPN Provinsi Jawa Barat, tanggal 24-03-2004, No.14-530.2-32-2004, Tentang Pemberian Hak Pakai atas Tanah seluas 2.680 M2, terletak di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, An. Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Fotocopy Warkah permohonan penerbitan Hak Pakai An. Polisi Daerah Jawa Barat, seluas 2.680 M2, terletak di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, tanggal -09-2001 berserta lampirannya, yang telah diberi

5. Bukti T --- materi cukup atas Fotocopy Warkah permohonan penerbitan Hak Pakai An. Polisi Daerah Jawa Barat, seluas 2.680 M2, terletak di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, tanggal -09-2001 berserta lampirannya (Fotocopi sesuai dengan asli);-----

5

Fotocopy Eigendom Verp No.11068, atas nama Lim Jouwo Oe, yang telah diberi materai cukup atas asli Fotocopy Eigendom Verp No.11068, atas nama Lim Jouwo Oe (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

6. Bukti T --- Fotocopy Meetbrief No.37/1938, tanggal 29 Januari 1938 Desa Soerabaya, District Oedjoengberoeng yang telah diberi Materai yang cukup, atas asli Meetbrief No.37/1938, tanggal 29 Januari 1938 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

6

Fotocopy Surat Tanggal 11-02-2004 mengenai Permohonan Hak Pakai atas nama Polisi Daerah Jawa Barat, seluas 2.680

7. Bukti T --- M2 terletak di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, yang telah diberi materai cukup, atas asli Surat Tanggal 11-02-2004 mengenai Permohonan Hak Pakai atas nama Polisi Daerah Jawa Barat, seluas 2.680 M2 terletak di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan

7

8. Bukti T --- Kiaracondong, Kota Bandung (Fotocopy sesuai dengan asli);---

8



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, pada persidangan tanggal 7 Februari 2012 dan 10 April 2012 Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah ditemplei materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/ foto copynya, yang diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-13, dengan perincian sebagai berikut; -----

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Bukti T.II Int – 1 | : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor: 630.1-65-2000, tanggal 25 Januari 2000 kepada Kapolda Jabar up. Kaditlog, Perihal Konfirmasi permohonan sertipikat An. Epon Seokaemi Soedjono (Fotocopy dari fotocopy);----- |
| 2. Bukti T.II Int – 2 | : Fotocopy Surat Kapolda Jabar No.Pol.:B/99/II/2000, tanggal 29-2-2000, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, Perihal Status tanah dan bangunan Aspol Cicadas Jl. Jenderal Achmad Yani Bandung (Fotocopy dari fotocopy);----- |
| 3. Bukti T.II Int – 3 | : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor: 630.1-430-2000, tanggal 12 April 2000 kepada Sdr. Syarif Hidayat (selaku kuasa dari Ny. Epon Soekaemi Soedjono), perihal penolakan permohonan Sertipikat asal tanah milik adat an. Ny. Epon Soekaemi Soedjono (Fotocopy sesuai dengan asli);----- |
| 4. Bukti T.II Int – 4 | : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor:14.530.2-32-2004 tentang Pemberian Hak Pakai atas Tanah seluas 2.680 M2, terletak di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat, tanggal 24-03-2004 (Fotocopy sesuai dengan |
| 5. Bukti T.II Int – 5 | : asli);-----
Fotocopy Sertipikat Hak Pakai No.7 Kel. Babakan Surabaya, Kec. Kiaracondong, wilayah Karees Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan tanggal 27 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II Int – 6 : April 2004 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
: (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: SP/41/VII/Ditlog,
tanggal 3 Juli 2001 dan telah dinyatakan sebagai tanah
tidak bermasalah yang diketahui oleh Camat
Kiaracondong dan Lurah Babakan Surabaya dengan
register Nomor: 590/82/VII/2001 (Fotocopy sesuai dengan
7. Bukti T.II Int – 7 : asli);-----
Fotocopy Surat Lurah Babakan Surabaya Nomor: 593/93/
Kel.B.Sby, tanggal 24 Oktober 1996, perihal Status
8. Bukti T.II Int – 8 : kepemilikan tanah (Fotocopy sesuai dengan asli);-
Fotocopy Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi
Jawa Barat Nomor: 500-2077, tanggal 28-10-2003,
Perihal pengembalian berkas permohonan atas nama
Polisi Daerah Jawa Barat, seluas 2.680 M2 terletak di
Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong,
Kota Bandung (Fotocopy sesuai dengan
9. Bukti T.II Int – 9 : asli);-----
Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung,
Nomor: 500/134/KP/2004, tanggal 11-02-2004, Perihal
Permohonan Hak Pakai atas nama Polisi Daerah Jawa
Barat, seluas 2.680 M2, terletak di Kelurahan Babakan
Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung
10. Bukti T.II Int – 10 : (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Fotocopy Surat Permohonan pendaftaran tanah dari
karalog Polda Jabar kepada Kantor Pertanahan Kota
Bandung atas bidang tanah di Kelurahan Babakan
Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung
11. Bukti T.II Int – 11 : (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Fotocopy Asset daftar nominatif tanah yang dimiliki/
dikuasai Polda Jabar, Posisi: Nopember 1995 No. Urut 7,
No. Registrasi: 61342104 atas tanah asrama Polisi
Cicadas yang terletak di Kelurahan Babakan Surabaya,
Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung (Fotocopy
12. Bukti T.II Int – 12 : sesuai dengan asli);-----
Fotocopy Kartu Identitas Barang (KIB), No.KIB:1, Kd,
Barang: 2.01010051, Nama UAKPB: Polresta Bandung,
Kode UAKPB: 060.01.02.642822.00.KD (Fotocopy sesuai
13. Bukti T.II Int – 13 : dengan asli);-----

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fotocopy Nota Dinas Kepala Biro Logistik Polda Jabar No.Pol: B/ND-95/III/2004/Rolog, tanggal 2 Maret 2004, Perihal Hasil Pengecekan Masalah Aspol Cicadas Bandung (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

Keterangan Saksi I bernama : ZAINAL ABIDIN , menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi saat ini sudah pensiun dari bekerja di Kantor PBB;-----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor PBB sejak tahun 1969 sampai tahun 1988;--
- Bahwa saksi mengetahui dokumen yang diajukan Penggugat yang diberi tanda P-10 yaitu merupakan buku rincian;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah Eigendom Verponding tidak termasuk didalam buku rincian karena yang termasuk dalam buku rincian hanya tanah adat;-----
- Saksi menjelaskan maksud dari buku rincian terdiri dari beberapa kolom yaitu:-----
 - a. Kolom pertama tentang Nomor C;-----
 - b. Kolom Kedua tentang Nomor Bidang;-----
 - c. Kolom A, B, dan C tentang perhitungan bidang yaitu panjang, lebar dan luas;-----
 - d. Kolom 3 untuk perifikasi terhadap kesalahan dan setelah benar baru dimuat dalam buku C;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tanah verponding biasa menjadi tanah adat kalau tanah tersebut sudah dijual oleh pemiliknya;-----
- Bahwa saksi mengetahui tahun berlakunya pendaftaran sementara tanah di Indonesia yaitu tahun 1950;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tahapan penerbitan Girik yaitu buku rincian setelah tidak ada kesalahan data, baru disalin ke buku C yang selanjutnya diterbitkan Girik;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang adanya Surat Edaran Dirjen Pajak tentang Pertanahan dan menjelaskan Surat Edaran Dirjen Pajan bahwa sebelum tahun 1960 maka bukti hak terhadap tanah adalah setoran pajak;--
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen yang diberi tanda P-6 oleh Kuasa Para Penggugat dan saksi menjelaskan dokumen P-6 dibuat tahun 1951 dengan luas 4.920 terdiri dari 2 bidang yaitu bidang A dan bidang B;-----
- Bahwa saksi mengerti tentang dokumen yang diberi tanda P-12 oleh Kuasa Penggugat dan saksi menjelaskan dokumen P-12 merupakan Peta Topdam (Peta Topografi yang dibuat Angkatan Darat) menunjukkan Persil Verponding);-----
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 1993 KDL dilarang menerbitkan Girik;-----
- Bahwa saksi mengetahui dimana data Eigendom dapat dilihat yaitu adanya dikantor BPN;-----
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang sekarang Sertipikatnya dijadikan objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu adanya peralihan diatas tanah yang disengketakan;-----

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi II bernama : DRS. H. AHMAD DAHLAN, S.H., menerangkan

yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang bangunan Asrama Polisi yang ada di Cicadas;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama karena Penggugat adalah kawan bermain sejak kecil;-----
- Bahwa saksi menerangkan Asrama Polisi saat ini dahulu lokasi yang sekarang dibangun Asrama Polisi menurut cerita orang tua adalah pabrik kaca semprong lampu;-----
- Bahwa saksi mengetahui siapa orang tua Penggugat yaitu Alim Mansur alias Mansur bin Thalib keturunan Arab, akan tetapi berkewarganegaraan Indonesia;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Nama H. Ade Hidayat, S.H., yaitu seorang anggota Polisi yang pada waktu itu adalah orang yang menerima berkas/surat-surat tanah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah dilakukan oleh H. Ade Hidayat, S.H., untuk menyelesaikan tentang masalah tanah tersebut yaitu H. Ade Hidayat, S.H., pernah mengeluarkan Surat/Memo untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut asal tidak merugikan kedua belah pihak;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya pembentukan tim 8 (delapan);-----
- Bahwa saksi tidak pernah tergabung didalam tim 8 (delapan);-----
- Bahwa saksi pernah bergabung/bersama-sama dengan tim 8 (delapan) untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu pernah bergabung dengan tim 8 mewakili ahli waris untuk meninjau lokasi relokasi di Cileunyi, dan dari pihak Kepolisian setuju akan tetapi dananya belum siap;-----
- Bahwa saksi menerangkan menurut orang tua pemilik tanah yang disengketakan tersebut adalah Ali Mansur Talib;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kebenaran tentang dokumen yang di beri tanda P-6, P-7, P-8, dan P-11;-----
- Bahwa saksi menerangkan keberadaan dokumen asli dari tanah yang sekarang sertifikatnya dijadikan objek sengketa yaitu dokumen asli diserahkan kepada Bapak H. Ade Hidayat untuk penyelesaian masalah;-----
- Bahwa saksi menerangkan tentang Penyelesaian sengketa oleh Bapak Ade Hidayat yaitu masalah tersebut belum selesai dan ketikan Bapak Ade Hidayat memasuki usia pensiun maka dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut diserahkan kepada Bapak Permadi, dengan disertai bukti tanda terima;-----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa bukti P-5 adalah benar tanda terima pelimpahan berkas/dokumen dari Bapak Ade Hidayat kepada Bapak Permadi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menulis surat kepada Kapolda untuk penyelesaian masalah tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah melihat ada anggota Polisi yang datang kelokasi tanah tersebut akan tetapi saksi tidak tahu apakah kedatangan Polisi kelokasi tersebut ada surat tugas atau tidak;-----
- Bahwa saksi pernah dipanggil bersama ahli waris untuk melakukan mediasi dan hasilnya persoalan tersebut dipersilahkan diselesaikan dengan cara musyawarah;-----
- Bahwa saksi menerangkan tentang apakah adanya upaya penyelesaian yaitu pihak Kepolisian minta agar dilakukan relokasi akan tetapi pihak ahli waris tidak ada kemampuan keuangan dan tidak ada donatur;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang dimaksud dan saksi tahu dari orang tua dan saksi semasa kecil (umur 10 tahun) sering bermain dilokasi tersebut dan melihat bekas-bekas pabrik gelas (semprong lampu);-----

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan orang tua saksi bertempat tinggal sejak tahun 1940 di sekitar pabrik yang sekarang telah dibangun Asrama Polisi;-----
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Penggugat yaitu sekitar tahun 2000an;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bapak Permadi tepatnya di kantor POLDA Jawa Barat yaitu diantara ruangan Kapolda dan Wakapolda;-----
- Bahwa saksi mengetahui dokumen asli dikuasai/dipegang oleh Bapak Permadi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jabatan Bapak Permadi;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selain Penggugat tanah tersebut juga diakui sebagai milik orang lain yaitu dibangun Asrama Polisi dan juga diakui oleh pihak lain sebagai miliknya Ibu Evon akan tetapi saksi bahwa lokasi tanah Ibu Evon bukanlah yang sekarang dibangun Asrama Polisi melainkan tanah yang sekarang dibangun Bank Perkreditan Rakyat Jelita;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tentang asal-usul tanah yang sekarang Sertifikatnya dijadikan objek gugatan menurut cerita orang tua saksi dahulu tanah tersebut milik Bapak Bajuri yang kemudian dijual kepada Bapak Ali Mansur dan sekarang di atasnya telah dibangun Asrama Polisi;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui bahwa tanah yang sekarang dibangun Asrama Polisi bukan tanah negara dan yang merupakan tanah negara adalah yang sekarang dibangun pabrik emping;---
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Ali Mansur yaitu Ali Mansyur Talib;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat pabrik gelas (semprong lampu) adalah Ali Mansyur;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan secara patut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II

Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 April 2012 pada persidangan tanggal 17 April 2012 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pihak yang bersengketa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat uraian putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2011 dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 29 November 2012;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah memohon agar objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dinyatakan batal atau tidak sah yaitu: Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Babakan Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 27 April 2004, Surat Ukur Nomor 125/Babakan Surabaya/2001, tanggal 21 April 2003, Luas 2.680 m², terletak di jalan Ahmad Yani Nomor 590/Gg Slamet, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong Bandung atas nama Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat untuk selanjutnya disebut objek sengketa bukti T.11.Int-5,T-1;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertulis tertanggal 20 Desember 2011 pada persidangan yang terbuka untuk umum dan Tergugat li Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 20 Desember 2011 yang masing-masing diuraikan atas eksepsi dan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, dan Tergugat 11 intervensi, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 10 Januari 2012 dan atas Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 17 Januari 2012 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula sehingga terhadap perbedaan pendapat berkaitan dengan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya terlebih dahulu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.

DALAM

EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya di dasarkan pada alasan sebagai berikut;-----

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut, di dasarkan pada alasan dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat memperlmasalahkan soal kepemilikan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum sedangkan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah mengenai prosedur penerbitan;-----
2. Eksepsi Tentang Obscuur Libel atau gugatan kabur dan kurang jelas, diasarkan pada alasan Para Penggugat adalah pemilik sah pabrik gelas "Firma Mansoer Talib" Bandung berdasarkan Persil 3a, 3b Kohir 19 Luas 4.920 m2 tetapi tidak secara spesipik menyebutkan dan riwayat tanah yang dimiliki Para Penggugat statusnya adalah tanah adat sedangkan objek sengketa berasal dari tanah hak barat sehingga objeknya tidak jelas dan karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----
3. Eksepsi Tentang Error in Objecto, di dasarkan pada alasan Para Penggugat adalah pemilik sah Pabrik Gelas Persil 3a, 3b Kohir 19 luas 490 m2 sedangkan objek sengketa berasal dari Eigndom Verponding Nomor 11068 dan tanah yang langsung dikuasai negara seluas 260 m2 sehingga gugatan penggugat berbeda dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----
4. Eksepsi Tentang Penggugat tidak mempunyai Kepentingan dalam mengajukan gugatan, di dasarkan pada alasan bahwa tidak ada kepentingan para Penggugat dalam mengajukan gugatan karena objek gugatan berbeda alas haknya sehingga tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah objek sengketa karena status tanahnya tidak sesuai dengan data yang ada pada Tergugat dan karenanya tidak ada kepentingan dari Para Penggugat yang dirugikan;-----

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya

didasarkan pada alasan sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kurang Pihak, di dasarkan pada alasan Penerbitan objek sengketa di dasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 14-530.2-322004 tentang Pemberian Hak Pakai atas tanah seluas 2.680 m² dan seharusnya Para Penggugat menarik Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sebagai Pihak;-----
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel), didasarkan pada alasan perbedaan asal usul tanah yang berbeda antara Penggugat dengan Objek Sengketa dan dalam gugatan Para Penggugat tidak secara rinci menjelaskan batas tanah sehingga alasan Para Penggugat menyatakan tumpang tindih dengan tanah penggugat menjadi tidak relevan;-----
3. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut, di dasarkan pada alasan Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa berdasarkan Persil 3a, 3b luas 4.920 m² adalah tidak tepat menggugat ke PTUN karena untuk menentukan kepemilikan atas objek tanah adalah ranah hukum perdata sedangkan kewenangan Pengadilan TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap eksepsi-eksepsi balk yang disampaikan Tergugat maupun Tergugat II intervensi sebagaimana terurai di atas, terdapat kesamaan eksepsi yakni berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut, obscuur libel yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sedangkan terhadap eksepsi *Error in Objecto*, Penggugat tidak mempunyai Kepentingan dalam mengajukan gugatan dan gugatan kurang pihak sekalipun berbeda Majelis Hakim untuk mempermudah dalam menyusun sistematika pertimbangan hukum sengketa a quo terhadap eksepsi yang sama akan dipertimbangkan sekaligus terhadap eksepsi

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II intervensi dan selanjutnya dengan sisisitimatika pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara mengenai sertipikat tanahnya sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah wewenang Pengadilan Umum, sedangkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan prosedur penerbitannya;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya bahwa dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II intervensi tentang Kompetensi absolut bukanlah suatu argumentasi hukum namun telah membentuk konstruksi hukum dengan mempersoalkan mengenai hak kepemilikan yang menjadi kewenangan pengadilan Umum, sedangkan gugatan Penggugat mengenai Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 7/Babakan Surabaya atas nama Tergugat II intervensi dan atas Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II intervensi tetap pada dalil eksepsi semula;-----

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat dalam eksepsi tentang kompetensi absolut yang berkaitan dengan berwenang atau tidaknya Majelis Hakim memeriksa dan memutus sengketa a quo guna mencari kebenaran meteril paralel dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, is karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada asas dominus litis maka guna mencari kebenaran materi, dipersidangan Para Pihak telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan untuk Penggugat diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, sedangkan Tergugat diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 demikian juga Tergugat II intervensi diberi tanda T.11.Int-1 sampai dengan T.II.int-13;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Para Penggugat telah menghadirkan 2(dua) orang saksi yaitu Zainal Abidin dan Drs. H. Ahmad Dahlan, SH dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas sedangkan Tergugat dan Tergugat II intervensi sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu dipersidangan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dalam persidangan a quo;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama terhadap substansi surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 Oktober 2011 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 29 November 2011, dimana pada dasar dan alasan Gugatan Penggugat diuraikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari suami isteri Tn Ali Mansur dan Ny Euis Yulinati yang telah meninggal dunia dan selama hidupnya Tn, Ali Mansur adalah seorang Pedagang dan mempunyai Pabrik Gelas di Jalan Cicadas Nomor 32 sekarang Jln. Jenderal A Yani Nomor 590/Gg Slamet Kelurahan Babakan Surabaya dalam Persil 3a dan 3b Kohir Nomor 19 luas 4920 m2 Vide bukti P-1,P-4,P-6,P-7,P-8;-----

Menimbang, bahwa dasar kepentingan Para Penggugat yang merupakan ahli waris Ali Bin Mansur berdasarkan pada Persil 3a, 3b Kohir 19 didasarkan pada alat bukti P-6 yaitu Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Ali Mansyur Jo. bukti P-7,P-8,P-9,P-10 yaitu Peta Rincian Nomor 5

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukti sesuai copy yang dari segi nilai pembuktiannya tidaklah sempurna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus dihubungkan dengan bukti lain sehingga dapat menjadi bukti petunjuk;--

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa tanah yang disengketakan Penggugat adalah Tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor 11068 vide bukti T-7.paralel dengan bukti T.11.Int-5;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti T-4 copy sesuai asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 14-530.2-32-2004 Tentang Pemberian Hak Pakai tanah seluas 2.680 m2 Kepada Kepolisian Negara Refublik Indonesia Cq. Kepolisian Jawa Barat di terbitkan atas dasar Permohonan dari Drs Imam Subakti tanggal 26 September 2001 atas nama Kepolisian Negara Refublik Indonesia Cq Kepolisian Jawa Barat;-----

Menimbang, bahwa atas tanah yang dimohonkan tersebut adalah tanah yang dikuasai oleh negara secara langsung atau belum terdaftar dengan sesuatu hak seluas 1.837 m2 dan tanah bekas hak Eigendom Verponding Nomor 11068, surat hak tanah tanggal 29-5-1941 Nomor 625 Surat Ukur tanggal 29-1-1938 Nomor 37/1938 seluas 843m2atas nama Urn Jauw Oe;-----

Menimbang, bahwa dari alas hak yang didalilkan oleh Penggugat dengan alas hak yang dijadikan dasar penerbitan sertipikat hak Pakai Nomor 7/Babakan Surabaya secara yuridis berbeda, perbedaan tersebut disebabkan perbedaan sumber data yang digunakan Penggugat dan Tergugat;-----

Mebimbang, bahwa perbedaan tersebut dari bukti-bukti para pihak diketahui ketahu fakta hukum bahwa alas hak yang dimiliki Para Penggugat di dasarkan pada Persil 3a, 3b Kohir Nomor 19 luas 4.920 m2 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat adalah berasal dari tanah adat sedangkan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Babakan Surabaya adalah tanah Eigendom Verponding Nomor 11068 dan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara seluas 2.680 m2 dengan demikian secara yuridis normatif dari data yuridis yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah masalah sengketa kepemilikannya

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Kompetensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangannya hanyalah menilai dari segi keabsahan penerbitan Keputusan Tata

Usaha Negara (Beschikking);-----

Menimbang, bahwa sekalipun secara data yuridis dari bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, Tergugat II intervensi berbeda namun berdasarkan hasil Pemeriksaan lokasi balk Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II intervensi menunjuk pada lokasi yang sama yaitu Lokasi dimana Sertipikat Hak Pakai Nomor 7 berada dan secara fisik di atas sertipikat hak pakai tersebut telah berdiri bangunan permanen yang digunakan sebagai Asrama Polri milik Polda Jabar yang dikuasai sejak tahun 1950 melalui Okupasi dengan luas 2.680 m2 sedangkan luas tanah Para Pengugat yang di dasarkan pada Persil 3a, 3b Kohir Nomor 19 luasnya adalah 4.920 m2 jadi tanah objek sengketa hanyalah merupakan bagian tanah yang diklaim milik Para Pengugat hal mans paralel dengan hasil pemeriksaan lokasi atas objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada testimoni yang dibuat Drs H Ade Hidayat vide bukti P-18 pada pokonya menjelaskan bahwa selama menjabat sebagai Irpolda Jabar sekitar bulan April 2000 ada beberapa pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah yang dibangun Asrama Polisi di Jalan A.yani Nomor 590 Bandung atas nama Ny Epon dan ahli waris Alm H. Ali Mansyur Thalib;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 tersebut dihubungkan dengan bukti T.II.int-1,int-3,int-7,int-8 Jo. bukti T.II.inT-14 yaitu Laporan Hasil Pengecekan Permasalahan Tanah dan Bangunan Aspol Cicadas Jalan Ahmad Yani Bandung menunjukkan belum terselesaikannya masalah keperdataan atau bukti kepemilikannya dan objek sengketa a quo adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/ Babakan Surabaya atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat;-----

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi Zainal Abidin dan Drs. H. Achmad Dahlan SH dipersidangan pada akhirnya Majelis berkesimpulan menurut hukumnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti para pihak terhadap objek sengketa a quo beberapa pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah yang dibangun Asrama Polisi di Jalan A. Yani Nomor 590 Bandung yang antara lain atas nama Ny Epon dan ahli waris Alm H. Ali Mansyur Thalib (Para Penggugat) dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 88 KfTUN/1993, tanggal 7 September 1994, yang pada prinsipnya menyatakan: "Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dahulu harus dibuktikan, dengan sengketa perdata atau kepemilikan lebih dahulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat aquo" dan karenanya terhadap gugatan a quo Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Yurisprudensi di atas sekalipun objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat adalah Sertipikat Hak pakai Nomor 7/Babakan Surabaya namun dari segi pembuktian cenderung substansinya adalah sengketa kepedataan dan karenanya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi tentang eksepsi kompetensi absolut cukup beralasan dan berdasar hukum patut untuk diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi tentang Kompetensi absolut telah diterima, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi tentang eksepsi kompetensi absolut telah diterima maka menurut hemat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim demikian juga terhadap pokok sengketa tidak perlu

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lag', sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a quo haruslah dibebankan kepada pihak Para Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat 11 intervensi tentang Eksepsi Kewenangan Absolut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.745.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, tanggal 30 April 2012, oleh kami **DISIPLIN F. MANAO, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **SYOFYAN ISKANDAR,S.H.,M.H.**, dan **EDI FIRMANSYAH, S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa **1 Mei 2012**, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD. S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA I,	KETUA MAJELIS,
SYOFYAN ISKANDAR,S.H.,M.H.	DISIPLIN F. MANAO, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA II	
EDI FIRMANSYAH, S.H.	
PANITERA PENGGANTI,	
MUHAMMAD. S.H.	

RINCIAN BIAYA PERKARA : -----

- Biaya Pendaftaran Gugatan..... Rp. 30.000,-

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Perkara Nomor: 112/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK..... Rp. 125.000
 - Biaya Panggilan..... Rp. 70.000,-
 - Pemeriksaan Setempat Rp. 500.000,-
 - Biaya Materai Penetapan..... Rp. 6.000,-
 - Leges..... Rp. 3.000,-
 - Biaya Materai..... Rp. 6.000,-
 - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 745.000,-

(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)